

KOMUNIKASI POLITIK AGENSI-STRUKTUR KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTI KEKERASAN SEKSUAL (KOMPAKS) DALAM GERAKAN PENGESAHAN UU TPKS

Dia Puspitasari

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
dia_puspita@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses legislasi Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS). Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) aktif melakukan komunikasi politik yang menyerukan pengesahan UU TPKS. KOMPAKS terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO), organisasi kemahasiswaan, dan akademisi (individu dan kelompok). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik yang terjadi di lingkungan KOMPAKS dan menciptakan hubungan dialektis antara aktor dan struktur sosial. Teori struktur Antonio Giddens sebagai alat analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus KOMPAKS. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya fokus mengamati proses pengawasan UU TPKS yang dilakukan KOMPAKS sebagai salah satu bentuk gerakan masyarakat sipil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) komunikasi politik terjadi melalui dualitas struktur agen KOMPAKS, dan (2) KOMPAKS sebagai agen komunikator politik mampu mengatasi tantangan internal dan eksternal dalam proses pengesahan UU TPKS. Tantangan komunikasi politik internal KOMPAKS adalah koordinasi antar anggota KOMPAKS, dan tantangan komunikasi politik eksternal adalah pembahasan isi UU TPKS yang dinilai ramah LGBT oleh entitas masyarakat kontra UU TPKS.

Kata Kunci : Komunikasi; Politik; Perempuan; Gerakan; KOMPAKS

ABSTRACT

The community has an important role in the legislative process for the Prevention of Sexual Violence Crime Act (UU-TPKS). Various elements of society who are members of the Civil Society Coalition Against Sexual Violence (KOMPAKS) movement are actively carrying out political communications that undermine the ratification of the TPKS Law. Actors in the KOMPAKS movement consist of various civil society organizations (CSOs), student organizations, and academics (individuals and groups). This research aims to analyze political communication that occurs in the KOMPAKS environment and create a dialectical relationship between actors and social structures. Antonio Giddens' Structural Theory as an analytical tool. The method used in this research is the KOMPAKS case study. However, this research has limitations because it only focuses on observing the monitoring process of the TPKS Law carried out by KOMPAKS as a form of civil society movement. The research results show that (1) political communication occurs through the connectedness (duality) of KOMPAK's agent structure, and (2) KOMPAKS is able to overcome internal and external challenges in the process of forming the TPKS law. KOMPAKS' internal political communication challenge is coordination between KOMPAKS members, and the external political communication challenge is discussion of the contents of the TPKS law which is considered LGBT-friendly.

Keywords: Communication; Political; Woman; Movement; KOMPAKS

A. PENDAHULUAN

Pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dimaknai secara luas berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan. Perlindungan terhadap masyarakat dapat dicapai melalui regulasi yang merupakan hasil rancangan proses politik. Dari segi administratif, proses dari tahap perumusan kebijakan hingga tahap evaluasi merupakan proses mekanis. Sebab, proses politik dipandang sebagai kewenangan internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat hanya sekedar formalitas untuk memperkuat legitimasi politik. Peran masyarakat merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat, sebagaimana dinyatakan Rousseau bahwa perannya dalam menentukan kebijakan nasional harus tetap dibatasi untuk menghindari situasi kacau tanpa arah yang jelas (Rousseau 1712). Pengembangan kebijakan memerlukan partisipasi masyarakat dan pemerintah. Saran kebijakan bisa datang dari pemerintah atau masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Hukum, diatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan hukum. Bentuk partisipasi sosial adalah: Warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi secara lisan dan/atau tertulis dalam pengembangan peraturan hukum. Kedua, penyampaian secara tertulis dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui inisiatif RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi. Ketiga, setiap rancangan undang-undang harus mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa metode partisipasi masyarakat yang dapat diterapkan dalam proses pembangunan politik (Bagir Manan 2001: 85-86). Mengundang tim ahli dan kelompok kerja, dengar pendapat dan konferensi publik – debat, pengujian publik terhadap kelompok kepentingan khusus untuk mendapatkan jawaban, lokakarya sebelum diskusi formal, publikasi usulan peraturan dan tanggapan masyarakat. Pemerintah kemudian harus melaksanakan Program Legislatif Nasional (Prolegnas). Program Prolegnas harus peka terhadap aspirasi mereka dan menjamin partisipasi penuh masyarakat. Jika kita berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pengesahan UU-TPKS, kita melihat bahwa masyarakat terlibat aktif dalam pengesahan UU-TPKS. Hal ini tercermin dari adanya kelompok yang membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS). Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) beranggotakan berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, yang mendukung pengesahan UU-TPKS. akademisi, mahasiswa, dan anggota parlemen dari berbagai daerah pemilihan. Masyarakat yang dikoordinasikan KOMPAKS mengkritisi rencana DPR yang menghapus UU-TPKS dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020-2021.

Masyarakat yang dikoordinasikan oleh KOMPAKS meminta DPR dan pemerintah segera melanjutkan konsultasi. Proses penyusunan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) diwarnai dengan relasi kekuasaan yang sangat kompleks. Berbagai lapisan masyarakat mendukung UU-TPKS, termasuk KOMPAKS. Namun dengan dukungan penuh masyarakat, UU TPKS tidak pernah dilaksanakan. Pelibatan masyarakat hanya dapat dilakukan pada ruang di luar suprastruktur dan dilakukan melalui lembaga perwakilan seperti kelompok advokasi, kelompok kepentingan, dan partai politik. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan ditetapkan oleh Kongres sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Sebagai bagian dari kajian ini, KOMPAKS sebagai lembaga dan atas nama organisasi masyarakat sipil berupaya untuk memajukan pengesahan UU-TPKS.

Proses politik, dalam hal ini pengesahan undang-undang pengesahan UU-TPKS, dianggap sebagai peristiwa politik kompleks yang melibatkan banyak aktor dan banyak kepentingan. Proses politik pengesahan UU-TPKS tidak bisa dilihat sebagai proses linier yang mudah diamati dalam rapat dan debat parlemen. Sebaliknya, proses ratifikasi politik dilakukan melalui lobi, negosiasi, advokasi, debat media massa, dan bahkan demonstrasi jalanan, di mana perwakilan masyarakat sipil mendukung penuh ratifikasi undang-undang tersebut. Bentuk ruang publik dalam pengambilan kebijakan sangatlah beragam. Hal ini bisa berupa liputan media massa, dengar pendapat dengan badan legislatif, diskusi antar kelompok masyarakat, dengar pendapat dengan badan legislatif dan badan pengambil keputusan lainnya, bahkan jajak pendapat publik. Oleh karena itu, terdapat peluang besar untuk memperluas cakupan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Mengingat pertarungan verbal yang terjadi di ruang publik sejak lahirnya usulan UU-TPKS, KOMPAKS perlu menyiapkan berbagai strategi. Proses pendampingan KOMPAKS mempunyai beragam tujuan, mulai dari debat publik hingga kampanye dan advokasi. Misalnya, seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah, kampanye pengesahan UU-TPKS menggunakan strategi khusus sebagai berikut: B. Penggunaan bahasa yang dinamis, partisipasi tokoh masyarakat, dan pembuatan akun khusus bagi partai oposisi yang menolak pengesahan UU-TPKS.

KOMPAKS tidak hanya merancang strategi khusus pengembangan kampanye baik online maupun offline, namun juga mengacu pada strategi pengorganisasian tim kampanye. Dalam konsep ini, kampanye didasari oleh solidaritas antar lembaga/organisasi yang tergabung dalam KOMPAKS. Oleh karena itu, koordinasi kampanye harus dilakukan secara daring dan luring oleh koordinator KOMPAKS. Hal ini meningkatkan minat peneliti terhadap strategi gerakan KOMPAKS untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap pengesahan UU-TPKS. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana komunikasi politik dan hubungan dialektis antara lembaga pemerintah dan organisasi KOMPAKS akan berkembang dalam proses pengesahan UU-TPKS. Memang benar, dalam kerangka pengesahan UU-TPKS, kekuasaan lembaga KOMPAKS sebagai representasi masyarakat sipil belum mampu membawa perubahan signifikan pada tataran intervensi politik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komunikasi politik berdasarkan hubungan dialektis antara aktor dan struktur dalam pengawasan UU-TPKS serta menjelaskan strategi komunikasi politik KOMPAKS untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian sebelumnya, Siswanto (1990: 20) mengemukakan bahwa hasil penelitian yang digagas UU-TPKS antara lain mengenai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kekerasan seksual dan upaya represif dalam bentuk penghukuman bahwa hal itu mencakup kombinasi keterlibatan. Berdasarkan data penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak proses pengesahan UU-TPKS, pemantauan sangat mendesak karena peraturan serupa tidak mewakili kepentingan korban. Hal ini membuat peneliti bertanya-tanya apakah strategi KOMPAKS sebagai sistem struktural sosial gagal membawa perubahan di tingkat politik sehingga mempersulit proses pengesahan UU-TPKS. Terkait dengan struktur agen koalisi masyarakat sipil pendukung UU-TPKS, analisis teori struktural relevan untuk menganalisis persoalan ini. Ketika kita berbicara tentang struktur, kita tidak boleh melupakan analisis subjektivitas. Sebab, Giddens juga menjelaskan

bahwa struktur dan subjektivitas merupakan dualitas. Dalam hal ini, lembaga-lembaga negara (KOMPAKS) menjadi agen dari struktur tersebut,

yaitu integrasi negara dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjelaskan keterhubungan dan dualitas hubungan sosial koalisi masyarakat sipil (KOMPAKS) sebagai satu kesatuan struktur sosial yang membawa perubahan sosial berupa diadopsinya UU-TPKS.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara agen dan struktur di KOMPAKS. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif. Data yaitu catatan tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (peserta penelitian). Dan untuk menghubungkan data dengan solusi masalah dari sudut pandang teoretis dan praktis, penelitian kualitatif menggunakan metode induktif, daripada memulai dengan hipotesis sebagai generalisasi, dan mengumpulkan data sasaran tertentu yang diuji kebenarannya. Craswell menjelaskan bahwa pendekatan penelitian ini merupakan upaya untuk memahami fenomena sosial, bagaimana ilmu pengetahuan dikelola, apa permasalahan sebenarnya, dan di mana solusi dan standar buktinya (Sugana, 2012). Penelitian yang bertajuk “Hubungan Sosial Struktur Agen pada Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Gender (KOMPAKS) Pendukung Pengesahan UU-TPKS” merupakan jenis penelitian deskriptif. Widodo dan Mukhtar menjelaskan dalam (Sukiana, 2012) bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang luas dan komprehensif tentang suatu topik penelitian berdasarkan situasi kehidupan nyata. Unit analisisnya adalah komponen penelitian kualitatif. Pada dasarnya unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa makna suatu kasus dalam suatu penelitian.

Dalam studi kasus klasik, kasus tersebut mungkin menyangkut individu, sehingga individu tersebut menjadi kasus yang diteliti dan individu tersebut mewakili unit analisis utama (Ying, 2014: 30). Berdasarkan pengertian unit analisis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa unit analisis dalam penelitian adalah pokok bahasan yang menjadi landasan kasus yang diteliti. Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian ini adalah hubungan sosial agen dan struktur KOMPAKS yang mendukung pengesahan UU-TPKS. Topik merupakan kumpulan sumber yang dapat memberikan data yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki. Studi ini menyoroti anggota KOMPAKS yang terdiri dari Komnas Perempuan, 98 FPL (Forum Penyedia Layanan) dari 28 provinsi di Indonesia, dan DPD RI, dengan dukungan dari individu, akademisi, dan jaringan OMS. Para peneliti menggunakan metode bola salju untuk mengumpulkan sampel. Artinya, pertimbangan yang diperlukan mengenai kepribadian informan tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, karena proses penelitian dimulai dari satu informan kemudian dilanjutkan dengan informan lain Masu. Secara khusus, informan penelitian ini adalah: Seluruh komunitas yang berjumlah 4.444 individu dan kelompok menjadi anggota KOMPAKS (Sugana, 2012).

D. TEMUAN

KOMPAKS sebagai Agen Komunikasi Politik dalam Pengesahan UU-TPKS.

Menurut teori strukturasi Giddens, domain mendasar penelitian ilmu sosial bukanlah pengalaman agen individu atau keberadaan suatu bentuk keseluruhan sosial, melainkan praktik sosial yang terjadi melintasi ruang dan waktu. Artinya, aktivitas sosial saat ini tidak dihadirkan oleh aktor-aktor sosial, namun terus-menerus diciptakan oleh aktor-aktor sosial yang mengekspresikan dirinya sebagai subjek. Agen adalah aktor (individu/organisasi) yang mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan secara mandiri (Giddens, 2011:4). Di dalam dan melalui aktivitasnya, agen-agennya mereproduksi kondisi yang memungkinkan aktivitas tersebut. Dalam konteks penelitian ini, KOMPAKS merupakan aktor dalam gerakan pengesahan UU-TPKS dan organisasi anggotanya mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan secara independen. Terdapat kemampuan mengetahui, yang sifatnya dinyatakan dalam bentuk kode program.

Bentuk paling umum yang mencerminkan kekuatan pengetahuan agen adalah penataan praktik sosial yang refleksif. Artinya, terdapat kesamaan pandangan dalam usulan UU-TPKS yang dipimpin KOMPAKS mengenai konsep kekerasan seksual dan bentuk dukungan terhadap korban. Kesenambungan praktik mengandaikan reflektivitas, namun reflektivitas hanya mungkin terjadi jika ada kesinambungan praktik yang benar-benar identik melintasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, reflektivitas hendaknya tidak hanya dipahami sebagai kesadaran diri. KOMPAKS dalam hal ini dipahami sebagai agen yang mempunyai gagasan atas usulan UU-TPKS.

Faktanya, praktik-praktik sosial yang terjadi dalam relasi kekuasaan tersebut, meski terdapat kesamaan dalam konten membela korban kekerasan seksual dan memberikan sanksi kepada pelaku, namun sebenarnya belum menyatu dan mendefinisikan konsep kekerasan seksual belum menemukan sudut pandangku. Oleh karena itu, kita perlu mendiskusikan reflektivitas yang dibangun dalam pemantauan terus menerus terhadap tindakan yang ditunjukkan oleh agen dan tindakan yang diharapkan dari agen lainnya. Artinya, aspirasi berbagai pihak yang bertentangan dengan pemahaman UU-TPKS perlu diperhatikan. Hal ini tentu saja dilakukan anggota DPR untuk mencari titik temu antara berbagai konsep kekerasan seksual, tanpa menguraikan isi usulan UU-TPKS.

Konsep agensi umumnya diasosiasikan dengan kebebasan, kehendak bebas, tindakan kreatif, orisinalitas, dan kemungkinan perubahan melalui tindakan agen bebas. Namun, para peneliti berfokus pada konsep metafisik atau mistis tentang subjektivitas bebas, di mana para aktor membentuk diri mereka sendiri (yaitu, menciptakan diri mereka sendiri dari ketiadaan) melalui sumber daya sosial yang diciptakan secara sosial dan didistribusikan secara berbeda. Penting untuk membedakan konsep subjektivitas sebagai sesuatu yang diciptakan dan diperkuat untuk menciptakan tingkat subjektivitas yang berbeda dalam ruang tertentu. Misalnya, identitas kelompok terikat pada struktur yang menjadi ciri kelompok, diikuti dengan nilai-nilai dan hasil wacana sosial yang memungkinkan kelompok melakukan aktivitas tersebut sebagai agen. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara pandangan bahwa perilaku tidak dapat ditentukan dan karenanya dihasilkan oleh subjek yang bebas, dan perilaku sebagai subjek yang dikonstruksi secara sosial. Perhatian khusus diberikan pada kebebasan yang mengarah pada kekuasaan subjektif. Menjadi agen dan tidak memantau lingkungan karena sifatnya yang aktif adalah hal yang membosankan.

Dalam penelitian ini terdapat hubungan dialektis antara agen dan hubungan struktural

dalam konteks. Aktor yang dihadirkan dalam kasus ini adalah KOMPAKS, partai politik masyarakat sipil penggagas lahirnya UU TPKS. Motivasi Komisioner Kompak (KOMPAKS) dalam mengesahkan UU TPKS adalah dengan mempertimbangkan semua manfaat yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS mempunyai bidang keahlian yang berbeda-beda untuk mendukung pengesahan UU TPKS. Dimulai dengan pemberian edukasi berupa pendidikan dan pelatihan, pemantauan kasus kekerasan seksual dan diakhiri dengan tahap pemulihan. Unsur-unsur sosial ini (KOMPAKS) menerapkan strategi yang berbeda-beda tergantung bidang keahliannya. Strategi KOMPAKS untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal dalam pengawasan UU TPKS adalah dengan membentuk tim kampanye. Di bawah ini adalah skema strategi khusus Tim Kampanye KOMPAKS.

Gambar 1. Skema Strategi khusus KOMPAKS



Sumber : KOMPAKS, 2023

Gambar 2. Skema Tim Kampanye KOMPAKS



Sumber : KOMPAKS, 2023


KOMPAKS sebagai agen komunikasi dalam pengesahan UU-TPKS secara teoritis mengarah pada pemantauan refleksif. Pemantauan terhadap refleksi perilaku merupakan bagian integral dari perilaku sehari-hari, hal ini tidak hanya mempengaruhi perilaku aktor, tetapi juga perilaku eksternalnya. Para pelaku tidak hanya terus-menerus memantau alur aktivitas mereka dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama terhadap aktivitas mereka, mereka juga memantau aspek sosial dan fisik dari situasi di mana mereka beroperasi. Artinya, tindakan pihak-pihak yang menentang pengesahan UU-TPKS harus dianggap sebagai acuan untuk mencapai tujuan pengesahan UU-TPKS, namun pada hakikatnya berbeda dalam definisi kekerasan seksual yang dimaksud sebuah pendapat. Apa jadinya jika terjadi situasi perilaku yang tidak terkendali saat memantau UU TPKS? Berdasarkan data di lapangan, isi UU TPKS versi KOMPAKS tampaknya tidak memuat isu-isu pro LGBT terkait isu tersebut. Hal ini seharusnya menjadi peluang bagi KOMPAKS sendiri untuk melanjutkan dialog untuk menyesuaikan tujuan substantif UU TPKS, namun hal ini juga terhambat oleh perbedaan pendapat dengan masyarakat yang menolak UU TPKS.

Secara konseptual, pemantauan tindakan refleksif merupakan upaya terakhir KOMPAKS untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh “pihak lain” (penentang UU TPKS). Tentu saja, sebelum mencapai rasionalisasi tersebut, KOMPAKS juga melakukan upaya berupa upaya negosiasi dengan berbagai partai politik, seperti melobi kelompok politik di lingkungan DPR untuk memperkuat jajak pendapat di Paripurna DPR. Bagaimanapun, langkah tim kampanye RUU TPKS sangat membantu dan menunjukkan bahwa RUU TPKS pro-LGBT (liberal) dan benar-benar mengatasi isu-isu konservatif terkait LGBT. Status perempuan di sub-agama, isu-isu perwakilan nasional yang otonom dan moderat tidak ada, dan status laki-laki dan perempuan, yang seharusnya setara di depan hukum, selalu kurang dipertimbangkan dalam dokumen hukum.

Elemen masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS bertindak sesuai peran dan tugas pokoknya masing-masing, misalnya seperti yang diungkapkan salah satu staf KUPI (Majelis Ulama Wanita Indonesia) bahwa dengan membangun ilmu merupakan sebuah motivasi. Dan menjadi bagian terpenting dari setiap pelatihan adalah memahami dan mengatasi kekhawatiran masyarakat yang menentang UU TPKS. Selain itu, KUPI juga telah melakukan berbagai FGD yang melibatkan berbagai institusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Di tengah pandemi ini, KUPI menempuh strategi khusus dalam bidang pendidikan masyarakat. Hal ini melibatkan pelibatan pakar digital dalam diskusi mengenai efisiensi dan efektivitas kampanye UU TPKS. Alhasil, lahirlah paperback bertema dukungan terhadap korban kekerasan seksual.

Langkah ini juga dilakukan untuk memperkuat jaringan non-anggota KUPI maupun anggota KUPI sendiri dengan melibatkan berbagai organisasi wanita keagamaan di lingkungan universitas seperti HMI, KOPRI, AISYIYAH, FATAYAT NU, KOHATI, dan PMII. Hal ini juga didukung dengan penegasan Direktur Setara Institute bahwa efektivitas kegiatan lobi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi KOMPAKS disesuaikan dengan tingkat pengetahuan yang ditunjukkan pada skema di bawah ini :

Gambar 3 Skema Level of Knowledge



Sumber : Skema Level of Knowledge, Giddens 185-137

Penjelasan skema di atas adalah bahwa lingkaran ketiga KOMPAKS berkaitan dengan mobilisasi massa dan ini pada hakikatnya merupakan hasil utama. Lingkaran kedua terdiri dari berbagai unit komunitas. Tantangan utamanya adalah mengembangkan narasi positif untuk memerangi permasalahan masyarakat dengan fokus pada narasi yang tidak menstigmatisasi komunitas penentang UU TPKS dan menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi oleh komunitas penentang. Memutuskan tim inti mana yang akan melanjutkan proses pengesahan UU TPKS. Karena tidak semua orang memahami dunia digital, kami juga memiliki tim inti yang terus mengedukasi masyarakat, baik online maupun offline, hingga ke tingkat akar rumput. Misalnya, yang dilakukan Kapal Perempuan adalah menggalang dukungan masyarakat melalui diskusi para ahli mengenai penanganan pengaduan, respon, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini dilakukan dengan menyoroti studi kasus spesifik.

E. BAHASAN

UU-TPKS sebagai Hasil Komunikasi Politik KOMPAKS Berbasis Struktur Legitimasi dan Struktur Dominasi

Berdasarkan uraian struktur dalam pemikiran Giddens, struktur memperkuat praktik-praktik sosial dan memungkinkan kemunculannya. Giddens dengan demikian melihat struktur sebagai sarana (media dan sumber daya). Teori struktural Giddens mencakup konsep struktur, sistem, dan dualitas struktural. Struktur ini merupakan tatanan hubungan yang transformatif, yang dalam praktiknya berarti bahwa sistem sosial, sebagai praktik sosial yang direproduksi, mempunyai integritas struktural daripada struktur. Ini juga berarti bahwa struktur sebagai entitas spasial dan temporal hanya ada dalam manifestasinya dalam praktik tersebut, dan hanya sebagai jejak ingatan yang dipandu oleh tindakan aktor manusia yang berpengetahuan. Konsep ini tidak berarti bahwa struktur dan fasilitas tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terorganisir secara hierarkis, sesuai dengan bidang praktik yang terorganisir secara spasial dan temporal. Menurut Giddens, ciri-ciri struktural yang paling mengakar dan terlibat dalam reproduksi masyarakat secara keseluruhan disebut landasan struktural. Di sisi lain, praktik-praktik dengan cakupan spasial dan temporal terluas

disebut institusi. Tema utama teori struktural Giddens adalah bahwa aturan dan sumber daya yang terlibat dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial juga merupakan sarana reproduksi sistem (dualitas struktural). Giddens membedakan struktur sebagai istilah umum untuk berbagai struktur, dan membedakannya dari karakteristik struktural sistem sosial. Menurut Giddens, struktur tidak hanya mengacu pada aturan tetapi juga pada sumber daya yang berperan dalam produksi dan reproduksi sistem sosial. Berikut perbedaan struktur, sistem, dan susunan menurut Giddens..

Tabel 1. Perbedaan konsep-konsep teori strukturasi (Hal.40)

| Struktur | Sistem | Strukturasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial. | Relasi-relasi yang direproduksi di antara para actor atau kolektivitas, teorganisasi sebagai praktik-praktik sosial. | Kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri. |

Sumber: Perbedaan konsep-konsep teori strukturasi (Hal.40)

Perbedaan tabel di atas dengan jelas menunjukkan apa yang perlu dipahami sebagai struktur legitimasi dan dominasi praktik sosial ketika menganalisis UU-TPKS. Dalam kaitan ini, UU-TPKS menemui berbagai kendala sehingga tidak pernah disahkan oleh aktor politik. (DPR-RI). Istilah-istilah pada tabel di atas ditulis dengan karakter dan simbol yang dicantumkan dalam makna yang dibedakan. Struktur kritis harus selalu dipahami berdasarkan prioritas dan legitimasi. Pemahaman ini harus fokus pada kuatnya pengaruh kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lokasi spesifik harus dipertimbangkan. Di bawah ini adalah klasifikasi struktural Giddens:

Tabel 2. Klasifikasi Struktur Menurut Giddens

| Struktur | Wilayah Teoritis | Tata Institusional |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Signifikansi | Teori Pengodean | Tata-tata simbolis atau cara-cara wacana |
| Dominasi | Teori Autorisasi Sumber Daya Teori Alokasi Sumber Daya | Institusi Politik Institusi Ekonomi |
| Legitimasi | Teori Regulasi Normatif | Institusi Hukum |

Sumber :klasifikasi Struktur Menurut Giddens,(Hal.165)

Dalam teori strukturasi, ideologi bukanlah suatu tatanan simbolik atau bentuk wacana tertentu. Misalnya, wacana ideologi tidak bisa dipisahkan dari sains. Ideologi hanya mengacu pada asimetri aturan yang menghubungkan makna dengan legitimasi kepentingan tertentu. Dari perspektif ideologis, kita melihat bahwa struktur makna hanya dipisahkan secara analitis dari dominasi dan legitimasi. Dominasi bergantung pada mobilisasi dua jenis sumber daya yang berbeda. Sumber daya yang dialokasikan mengacu pada kemampuan, lebih khusus lagi bentuk kemampuan transformatif yang mengarah pada penguasaan objek, benda, atau fenomena material. Sumber daya otoritas mengacu pada semacam kapasitas transformatif yang mengarah pada otoritas komando atas orang atau aktor. Tampaknya ada beberapa bentuk

sumber daya yang dapat dialokasikan, seperti bahan mentah dan tanah. Giddens kemudian menekankan bahwa seluruh struktur dan peralatan tidak ada dalam kenyataan. Memang benar, sumber daya yang dialokasikan mempunyai keberadaan yang konstan dalam ruang dan waktu. Namun, pentingnya bentuk sumber daya yang dialokasikan tetap ada pada kenyataan bahwa fenomena tersebut menjadi sumber daya hanya ketika mereka diintegrasikan ke dalam proses penataan.

Hubungan dialektik merupakan hasil Komunikasi Politik Agen-Struktur KOMPAKS

Secara konseptual, teori strukturasi terletak pada gagasan tentang struktur, sistem, dan dualitas struktur. Struktur didefinisikan sebagai “sifat konstitutif (sifat yang memungkinkan adanya aturan dan sumber daya, praktik sosial serupa yang meluas melintasi ruang dan waktu dan memberinya bentuk sistematis)” (Giddens, 1984: 17). Aturan dan struktur sumber daya itu sendiri tidak ada dalam ruang dan waktu. Giddens berpendapat bahwa “struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas aktor manusia.” Oleh karena itu Giddens memberikan definisi yang sangat tidak biasa mengenai struktur yang tidak mengikuti pola pandangan Durkheimian tentang struktur sebagai sesuatu yang bersifat eksternal dan wajib bagi para aktor. Giddens berhati-hati untuk menghindari kesan bahwa konstruksi tersebut berada “di luar” atau “transendensi” tindakan manusia.

Dualitasnya terletak pada kenyataan bahwa “struktur mirip kebijakan”, prinsip-prinsip praktik di tempat dan waktu berbeda, adalah hasil dari pengulangan tindakan kita yang berbeda. Di sisi lain, skema yang mirip dengan “aturan” juga dapat menjadi sarana penerapan praktik sosial. Giddens menyebut struktur skema sebagai prinsip praktik. Baik pada tahun 1992 atau 1997, di Jakarta atau Medan, sifat struktur ini tidak hanya melampaui ruang dan waktu, tetapi juga dunia maya. dan kondisi. Berbeda dengan pemahaman Durkheim yang lebih terbatas mengenai struktur, gagasan Giddens tentang struktur juga memberdayakan dan memungkinkan munculnya praktik-praktik sosial. Giddens dengan demikian melihat struktur sebagai sarana (media dan sumber daya). Jika Anda menggunakan lampu sein kiri saat mengendarai sepeda motor atau mobil, pengemudi di depan dan di belakang Anda tidak akan mengerti cara menyalakan lampu kecuali ada peraturan lalu lintas di setiap kota. Dengan rencana ini, struktur memungkinkan belokan kiri yang aman (sesuai peraturan lalu lintas). Di antara berbagai prinsip struktural, Giddens terutama mempertimbangkan tiga kelompok struktural utama.

Pertama, struktur simbol dan makna. Ini menyangkut skema simbolik, makna, referensi, dan wacana. Kedua, struktur (aturan) dominasi dan dominasi, meliputi struktur manusia (politik) dan barang/benda (ekonomi). Ketiga, adanya struktur legitimasi atau legitimasi (legitimacy) yang berkaitan dengan sistem peraturan normatif. Dalam pergerakan praktik sosial, ketiga kelompok prinsip struktural ini saling terkait. Struktur makna juga mencakup struktur kekuasaan dan legitimasi. Misalnya, skema semantik seseorang yang mengajar, yang disebut guru, mencakup skema untuk mengontrol otoritas guru atas siswa dan skema untuk membenarkan hak guru dalam menyelenggarakan tes untuk evaluasi. Proses pembelajaran siswa melibatkan diagram, seperti halnya struktur kekuasaan dan legitimasi.

Dalam konteks penelitian kali ini, mengingat adanya hubungan dialektis antara agen dan struktur komunikasi politik KOMPAKS dalam pengesahan UU TPKS, maka analisis teori struktur menjadi sangat penting dalam menganalisis persoalan ini. Motivasi di balik perlunya payung hukum sangat mendasar untuk mendorong Negara-negara Pihak memantau ratifikasi UU TPKS. Kasus ini juga menunjukkan bahwa saat ini belum ada kerangka hukum yang berlaku terhadap korban. Simak hikmah dari Undang-Undang PKDRT (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Undang-Undang PTPPO (UU PTPPO),

Hukum Pidana (KUHP), dan Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pelajari bagaimana menerapkan hikmah tersebut. Kami masih belum memiliki jawaban mengenai berbagai kasus, dampak, dan pengobatannya. Hal-hal penting yang perlu diatur undang-undang untuk mempengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual adalah: Itu bukan tindakan moral.

Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dengan mengatasi akar penyebabnya: ketimpangan posisi perempuan dalam masyarakat, subordinasi laki-laki, dan berlanjutnya kekerasan seksual, yang seringkali dilakukan oleh negara. Demikian pula, perubahan telah dilakukan terhadap struktur hukum yang mengakui jenis kekerasan sebagai kejahatan berdasarkan pengalaman korban, melindungi dan menegakkan hak-hak korban, dan menghukum pelakunya. Sejak tahun 2014, UU TPKS telah diusulkan ke Program Legislatif Nasional melalui berbagai dialog dengan Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Namun UU TPKS baru masuk dalam Prolegnas 2015-2019 pada tahun 2016 sebagai hasil rapat gabungan antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah pada bulan Januari 2016.

Upaya usulan metode TPKS menjadi penggerakannya. Rancangan undang-undang nasional tersebut memuat upaya berkelanjutan dari berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS untuk memberantas kekerasan seksual. Dalam hal ini, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Forum Penyedia Pelayanan Indonesia (FPL) meluncurkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan selama 16 hari dengan tema “Identifikasi dan Perlakuan terhadap Korban Kekerasan Seksual” yang diluncurkan pada tahun 2010. dilakukan secara rutin. . KOMPAKS terus melakukan dokumentasi dan penelitian ekstensif untuk meningkatkan keyakinan para pengambil kebijakan bahwa korban kekerasan, khususnya perempuan, memerlukan peraturan yang melindungi mereka dari kekerasan seksual. Giddens juga menjelaskan bahwa analisis perilaku tidak dapat dipisahkan jika berbicara tentang struktur karena struktur dan agensi merupakan dualitas. Dalam hal ini, lembaga-lembaga menjadi partisipan dalam struktur tersebut, bertindak sebagai pendukung dan aktor antara masyarakat sipil dan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana komunikasi politik terkait dengan dualitas dalam hubungan agen-struktur.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data dalam penelitian ini, bahwa praktik komunikasi politik KOMPAKS dalam proses pengesahan UU TPKS, terdapat hubungan dialektis antara KOMPAKS dan UU TPKS yang saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya KOMPAKS tetap melanjutkan komunikasi politik dengan anggota Komisi VIII DPR RI dan mencari dukungan seluruh elemen masyarakat. Terlebih, substansi UU TPKS dipahami dari berbagai sudut pandang, baik pihak yang mendukung maupun pihak yang menentang. Meski membutuhkan waktu lama bahkan hingga mencapai 10 tahun, pengesahan UU TPKS membuahkan hasil yang diinginkan oleh para pendukung pengesahan UU TPKS. Dengan kata lain, UU TPKS menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. KOMPAKS sebagai lembaga dalam hubungan dialektis ini menjadi garda terdepan (komunkator politik) dalam pengesahan UU TPKS. Sebagai entitas masyarakat sipil, KOMPAKS menginisiasi penyusunan UU TPKS. Motivasi para perwakilan (KOMPAKS) dalam penyusunan UU-TPKS adalah dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan dan berpihak pada kepentingan korban kekerasan seksual. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS mempunyai bidang keahlian yang berbeda-beda untuk mendukung pengesahan UU TPKS. Dimulai dengan pemberian edukasi berupa pendidikan dan pelatihan, pemantauan kasus kekerasan seksual dan diakhiri dengan tahap pemulihan.

Unsur-unsur sosial ini (KOMPAKS) menerapkan strategi yang berbeda-beda tergantung bidang keahliannya. Strategi KOMPAKS untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal dalam pemantauan UU-TPKS adalah dengan membentuk tim kampanye politik dan substantif.

REFERENSI

- Akbar, Kharis Maulana. 2017. Semangat Nasionalisme dalam Film (Analisis Isi Kuantitatif dalam Film Merah Putih). *ProTVF Jurnal Unpad*, 1(2), 125 – 138.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992. Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. Kapita Selektika Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Aryani, Adriana Venny, et al. *Catatan Tahunan Tahun 2014: Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015. BAPPENAS, PSPK Universitas Gajah Mada, dan UNDP. *Justice For All? An Assessment of Acces to Justice in Five Province of Indonesia*. Desember 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: 1986, 1986. Budiman, Arief. *Pembagian Kerja secara Seksual*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Cahyani, Dewi Yuri. *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*. Komnas Perempuan, 2007.
- Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University. *Costing Multidisciplinary Package of Response Services For Woman and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*. Yogyakarta: Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2012.
- Council of Europe. *Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*. 2014
- Cusack, Simone. *Menghapuskan Judicial Stereotyping. Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan berbasis Gender (edisi terjemahan)*. Office of the High Commissioner for Human Right, 2014.
- Davies, Pamela, et al. *Victimisation: Theory, Research and Policy*. Palgrave Macmillan, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Sosial Science Perspective*. New York : Russe Sage Foundation, 1975.
- Genugten, Willem (ed). *Human Right Reference*. The Hague : Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1994.
- Giddens, A. 1984. *The Constituion of Society-Outline Of The Theory Of Structuration, Polity Press*. Saputra, Muchtar Hadi. 2019. *Konstitusi Rakyat : Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*. Yogyakarta. Cv. Rajawali.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta : INDHILL CO, 1987.
- Heroepoetri, Arimbi (ed). *Pengetahuan Hukum sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan*

- Handayani, Sri Ana. 2019. Nasionalisme dalam Perubahan di Indonesia : Adaptasi atau Transplantasi. *Humaniora*, 1(2).
- Hendrarti, Dwi Windyastuti Budi. 2013. Politik Representasi Perempuan : Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(2), 119-136.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hidayat, Rahayu S, dan E. Kristi Poerwandari. Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.
- Mariana, Dede. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, 1(2).
- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum. Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005. et al. Pencerabutan Sumber- sumber Kehidupan Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.
- Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat. Profil Perempuan dan Anak Indonesia, 2007.
- Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 2008.
- Kelompok Kerja Convention Watch. Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 13 Pernyataan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- Kosandi, Meidi. 2014. Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Depok, Indonesia. *Jurnal Politik*. Komnas Perempuan. (2018). Laporan Tahunan Tahun 2018. Jakarta. DC : Penulis.
- Kurniawan, Kevin Nobel. 2020. Kisah Sosiologi : Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahfud, Mohammad. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mansyur, Ridwan, dan Achie Sudiarti Luhulima. Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Universitas Indonesia, 2007.
- Oktaviani, Indry, et al. Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum. Jakarta: LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 1005.
- Poerwandari, Kristi. Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Prakoso, Abintoro. Kriminologi Hukum & hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Grafika, 2013.
- Pornografi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010.

- Tridewiyanti, Kunthi (ed). Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dan Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010- 2013. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- True,J, dan Brooke Ackerly. Doing Feminist Research in Political dan Sosial Science. Palgrave Macmillan, 2010.
- UN Women. In Pursuit of Justice: Progress of World's Women. UN Women, 2011.
- Waluyo, Bambang. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yaskun, M. (2021). The Role of Entrepreneurship Orientation and Market